

PERUBAHAN

RENCANA

KERJA

PEMERINTAH

DESA KWANGSAN

TAHUN 2025



PEMERINTAH DESA KWANGSAN

KECAMATAN SEDATI

KABUPATEN SIDOARJO



**KEPALA DESA KWANGSAN
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN DESA KWANGSAN
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KWANGSAN NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KWANGSAN TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KWANGSAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Kwangsan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kwangsan Tahun Anggaran 2025 maka diperlukan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kwangsan Tahun 2025.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 60 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, Perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2025

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 14. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan.
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61).
 17. Peraturan Bupati Sidoarjo No 15 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Dana Desa, Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 11);
 18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Nomor 46 tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 113

- Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 46);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
 20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 77);
 21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 68);
 22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
 23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 60);
 24. Peraturan Desa Kwangsari Nomor 02 Tahun 2019

- tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kwangsan Tahun 2019 Nomor 02);
25. Peraturan Desa Kwangsan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Kwangsan Tahun 2021 Nomor 1);
 26. Peraturan Desa Kwangsan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Kwangsan Tahun 2024 Nomor 19);
 27. Peraturan Desa Kwangsan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran desa Kwangsan Tahun 2024 Nomor 21);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KWANGSAN

dan

KEPALA DESA KWANGSAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DESA KWANGSAN NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA KWANGSAN TAHUN 2025

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Kwangsan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 diubah sebagai berikut:

1. Pada sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kwangsan pada Bab III dan Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Hasil pencermatan potensi desa di tahun 2025 diperoleh potensi Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 353.100.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Ribu) dengan rincian sebagai berikut:

a. Bagi Hasil BUMDes

NO	BUMDes	Semula	Menjadi
1	Bagi Hasil BUMDes	Rp. 24.000.000,00	Rp. 30.000.000,00
	Sub Total	Rp. 24.000.000,00	Rp. 30.000.000,00

b. Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa

NO	Tanah Kas Desa	Semula	Menjadi
1	Uang Sewa Ganjaran Kepala Desa	Rp. 19.000.000,00	Rp. 19.000.000,00
2	Uang Sewa Ganjaran Sekretaris Desa	Rp. 5.200.000,00	Rp. 5.200.000,00
3	Uang Sewa Ganjaran Kasi Pemerintahan	Rp. 3.500.000,00	Rp. 3.500.000,00
4	Uang Sewa Ganjaran Kaur Umum	Rp. 4.200.000,00	Rp. 4.200.000,00
5	Uang Sewa Ganjaran Kaur Keuangan	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
6	Uang Sewa Ganjaran Kaur Ekobang	Rp. 4.200.000,00	Rp. 4.200.000,00
7	Uang Sewa Ganjaran Kasun Kwangsan	Rp. 4.500.000,00	Rp. 4.500.000,00
8	Uang Sewa Ganjaran Kasi Kesra	Rp. 2.000.000,00	Rp. 2.000.000,00

9	Uang Sewa Tanah Pekarangan di RT 001	Rp. 53.000.000,00	Rp. 58.300.000,00
10	Uang Sewa Tanah Pekarangan di RT 009	Rp. 21.000.000,00	Rp. 23.100.000,00
11	Uang Sewa TKD Wagir	Rp. 50.000.000,00	Rp. 75.000.000,00
12	Uang Sewa Kolam Pancing	-	Rp. 20.000.000,00
13	Uang Sewa Tanah Sawah (eks galian)	Rp. 4.500.000,00	Rp. 4.500.000,00
Sub Total		Rp. 174.100.000,00	Rp.226.500.000,00

c. Hasil Kios Milik Desa

NO	Kios Milik Desa	Semula	Menjadi
1	Uang Sewa Kios Desa Kecil (utara)	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00
2	Uang Sewa Kios Desa Kecil (tengah)	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00
3	Uang Sewa Kios Desa Kecil (selatan)	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00
4	Uang Sewa Kios Desa Sebelah Baldes1	Rp. 20.000.000,00	Rp. 20.000.000,00
5	Uang Sewa Kios Desa Sebelah Baldes2	Rp. 20.000.000,00	Rp. 20.000.000,00
6	Uang Sewa Kios Desa Besar	Rp. 35.000.000,00	Rp. 35.000.000,00

	(utara)		
7	Uang Sewa Kios Desa Besar (selatan)	Rp. 35.000.000,00	Rp. 35.000.000,00
Sub Total		Rp.155.000.000,00	Rp.155.000.000,00

Kurva 3.1.1

Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PAD)



Sumber : Database Pemerintah Desa Kwangsari Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

Uraian	Semula	Menjadi
Pendapatan Asli Desa		
Hasil Usaha Desa	Rp. 24.000.000,00	Rp. 30.000.000,00
Hasil Asset Desa	Rp. 329.100.000,00	Rp. 381.500.000,00
Pendapatan Transfer		
Dana Desa	Rp. 915.650.000,00	Rp. 1.240.418.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah	Rp. 407.403.267,00	Rp 632.125.126,00
Alokasi Dana Desa	Rp. 406.988.776,00	Rp. 437.104.597,00
Pendapatan Lain Lain		

	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	Rp. 10.000.000,00	Rp. 460.000.000,00
	Bunga Bank	Rp. 5.000.000,00	Rp. 6.000.000,00
	Total	Rp. 2.098.142.043,00	Rp. 3.207.147.723,00

3.2 Arah Kebijakan Belanja Desa

Komposisi Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 mengacu pada ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai :
 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 5. Penanggulangan Bencana, Kadaan Darurat, dan Mendesak;
- b. Paling Banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran desa digunakan untuk :
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 2. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Jumlah dan uraian belanja persumber dana tahun 2023

Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa memberikan kebijakan belanja desa yang bersumber dari pendapatan asli desa sebagai berikut :

- a. Paling banyak 40 % (empat puluh perseratus) dari jumlah pendapatan asli desa tahun anggaran digunakan untuk kesejahteraan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berbentuk tunjangan tambahan kepala desa beserta perangkat desa dan tunjangan kinerja seluruh anggota badan permusyawaratan desa termasuk honorarium staf administrasi BPD

- b. Paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah pendapatan desa tahun anggaran digunakan untuk pemerintahan desa non kesejahteraan, pembangunan, pembinaan dan sosial kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana dan/atau penanganan keadaan darurat

Jumlah dan uraian arah kebijakan belanja desa tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Sub Bidang	Semula	Menjadi
1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Rp. 907.618.276,00	Rp. 979.317.705,87
2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Rp. 27.000.000,00	Rp. 331.288.505,98
3	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp. 0,00	Rp. 0,00
4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp. 42.500.000,00	Rp. 128.445.000,00
5	Sub Bidang	Rp. 47.000.000,00	Rp. 124.500.000,00

	Pertanahan		
	Total	Rp.1.024.118.276,00	Rp.1.563.551.211,85

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Sub Bidang	Semula	Menjadi
1	Sub Bidang Pendidikan	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00
2	Sub Bidang Kesehatan	Rp.164.000.000,00	Rp. 199.223.071,63
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp.195.000.000,00	Rp. 417.300.000,00
4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Rp.145.000.000,00	Rp. 191.300.000,00
5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp. 0,00	Rp. 16.500.000,00
6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Rp. 743.267,00	Rp. 31.500.000,00
	Total	Rp.509.743.267,00	Rp. 860.823.071,63

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

No	Sub Bidang	Semula	Menjadi
1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat	Rp. 9.700.000,00	Rp. 50.514.362,18
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp. 80.500.000,00	Rp. 101.517.587,98
3	Sub Bidang	Rp. 7.000.000,00	Rp. 10.000.000,00

	Kepemudaan dan Olah Raga		
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp. 36.200.000,00	Rp. 38.800.000,00
	Total	Rp.133.400.000,00	Rp. 200.831.950,16

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Sub Bidang	Semula	Menjadi
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp13.000.000,00	Rp 12.000.000,00
2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp43.000.000,00	Rp 0,00
3	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Perempuan	Rp12.500.000,00	Rp 28.400.000,00
4	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp10.000.000,00	Rp 28.600.000,00
5	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp 7.500.000,00	Rp 6.400.000,00
6	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustian	Rp185.000.000,00	Rp198.650.000,00
	Total	Rp271.000.000,00	Rp274.050.000,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

No	Sub Bidang	Semula	Menjadi
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.28.980.500,00	Rp. 26.000.000,00
2	Sub Bidang Penanggulangan Keadaan Darurat	Rp.15.000.000,00	Rp. 13.500.000,00
3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp.133.200.000,00	Rp.133.200.000,00
Total		Rp.177.180.500,00	Rp.172.700.000,00

Jumlah dan uraian lebih lanjut belanja desa tahun anggaran 2025 pada masing-masing bidang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 ini.

3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran-anggaran berikutnya. Dalam RKP desa tahun 2025 ini, Pembiayaan desa sebagaimana yang dimaksud terdiri dari

a. Penerimaan Pembiayaan;

Penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Sumber Dana	Semula	Menjadi
1	ADD	Rp. 529.623,87	Rp. 529.623,87
2	PAD	Rp.29.817.587,98	Rp.29.817.587,98
3	DDS	Rp.49.451.843,63	Rp.49.451.843,63
4	PBK	Rp. 6.903.228,00	Rp. 6.903.228,00
5	PBH	Rp.27.758.359,00	Rp.27.758.359,00
6	DLL	Rp. 114.362,18	Rp. 347.868,16
Total		Rp.114.575.004,66	Rp.114.808.510,64

b. Pengeluaran Pembiayaan.

No	Uraian	Semula	Menjadi
1	Penyertaan Modal Desa ke BUM Desa	Rp 0,00	Rp.250.000.000,00
	Total	Rp 0,00	Rp.250.000.000,00

5.1. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

Pada tahun anggaran 2025 terdapat rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa bersumber dari dana Pendapatan Asli Desa (PAD) yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Sub Bidang	Semula	Menjadi	Sumber Dana
1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Rp. 150.200.000,00	Rp. 129.800.000,00	PAD
2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Rp. 21.000.000,00	Rp. 138.505.000,00	PAD
3	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	PAD

	Sipil, Statistik dan Kearsipan			
4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp. 7.000.000,00	Rp. 30.445.000,00	PAD
5	Sub Bidang Pertanahan	Rp. 42.000.000,00	Rp. 16.000.000,00	PAD
TOTAL		Rp. 220.200.000,00	Rp. 314.750.000,00	

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Sub Bidang	Semula	Menjadi	Sumber Dana
1	Sub Bidang Pendidikan	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	PAD
2	Sub Bidang Kesehatan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	PAD
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 0,00	Rp. 0,00	PAD
4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Rp. 0,00	Rp. 0,00	PAD
5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	PAD

	Hidup			
6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Rp. 0,00	Rp. 0,00	PAD
TOTAL		Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

No	Sub Bidang	Semula	Menjadi	Sumber Dana
1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat	Rp. 1.200.000,00	Rp. 1.200.000,00	PAD
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp. 80.500.000,00	Rp. 71.700.000,00	PAD
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Rp. 0,00	Rp. 3.550.000,00	PAD
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp. 0,00	Rp. 800.000,00	PAD
TOTAL		Rp. 1.700.000,00		Rp. 82.550.000,00

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Kegiatan	Semula	Menjadi	Sumber Dana
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	PAD
2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp. 43.000.000,00	Rp. 0,00	PAD
3	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Perempuan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	PAD
4	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp. 0,00	Rp. 0,00	PAD
5	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp. 0,00	Rp. 0,00	PAD
6	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp. 0,00	Rp. 0,00	PAD
TOTAL		Rp. 43.000.000,00	Rp. 0,00	

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

No	Sub Bidang	Semula	Menjadi	Sumber Dana
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 0,00	Rp. 0,00	PAD
2	Sub Bidang Penanggulangan Keadaan Darurat	Rp. 15.000.000,00	Rp. 14.500.000,00	PAD
3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp. 0,00	Rp. 0,00	PAD
TOTAL		Rp. 15.000.000,00	Rp. 14.500.000,00	

5.2. Prioritas Program, Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama – Desa Dan Pihak Ketiga.

Pada tahun anggaran 2025 tidak terdapat rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama desa dan pihak ketiga.

5.3. Rencana Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah.

Prioritas program kegiatan dan anggaran tahun 2025 diantaranya yaitu :

- a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan besaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per KPM / per bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- b. Program Ketahanan Pangan dan Hewani melalui penyertaan modal BUM Desa.
- c. Pendirian Koperasi Merah Putih.

- d. Penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim.
- e. Peningkatan Promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk *stunting*.
- f. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk implementasi desa digital.
- g. Padat Karya Tunai
- h. Lomba RT se-Kabupaten Sidoarjo
- i. Program sektor prioritas lainnya.

Program sektor prioritas lainnya di Desa Kwangsari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diambil melalui musyawarah desa dan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa.

Rumusan prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Sub Bidang	Semula	Menjadi	Sumber Dana
1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Rp. 757.418.276,00	Rp. 821.226.723,00	DDS, ADD, PBH
2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Rp. 6.000.000,00	Rp. 38.000.000,00	DDS, ADD, PBH
3	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi	Rp. 0,00	Rp. 0,00	DDS, ADD,

	Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			PBH
4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp. 30.500.000,00	Rp. 98.000.000,00	DDS, ADD, PBH
5	Sub Bidang Pertanahan	Rp. 5.000.000,00	Rp. 108.500.000,00	DDS, ADD, PBH
TOTAL		Rp. 798.918.276,00	Rp. 1.065.726.723,00	

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Sub Bidang	Semula	Menjadi	Sumber Dana
1	Sub Bidang Pendidikan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	DDS, ADD, PBH
2	Sub Bidang Kesehatan	Rp. 164.000.000,00	Rp. 142.868.674,06	DDS, ADD, PBH
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 195.000.000,00	Rp. 117.300.000,00	DDS, ADD, PBH

4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Rp. 145.000.000,00	Rp. 191.300.000,00	DDS, ADD, PBH
5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp. 0,00	Rp. 16.500.000,00	DDS, ADD, PBH
6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Rp. 743.267,00	Rp. 31.500.000,00	DDS, ADD, PBH
TOTAL		Rp. 504.743.267,00	Rp. 499.468.674,06	

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

No	Sub Bidang	Semula	Menjadi	Sumber Dana
1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat	Rp. 0,00	Rp. 40.351.457,78	DDS, ADD, PBH
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	DDS, ADD, PBH
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Rp. 0,00	Rp. 5.500.000,00	DDS, ADD, PBH
4	Sub Bidang Kelembagaan	Rp.36.200.000,00	Rp. 35.000.000,00	DDS,

	Masyarakat			ADD, PBH
TOTAL		Rp.36.200.000,00	Rp.	80.851.457,78

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Kegiatan	Semula	Menjadi	Sumber Dana
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp. 13.000.000,00	Rp. 12.000.000,00	DDS, ADD, PBH
2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp. 0,00	Rp. 0,00	DDS, ADD, PBH
3	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Perempuan	Rp. 12.500.000,00	Rp. 28.400.000,00	DDS, ADD, PBH
4	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp. 10.000.000,00	Rp. 28.600.000,00	DDS, ADD, PBH
5	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp. 7.500.000,00	Rp. 6.400.000,00	DDS, ADD, PBH

6	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp.185.000.000,00	Rp.198.650.000,00	DDS, ADD, PBH
TOTAL		Rp.228.000.000,00	Rp. 274.050.000,00	

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

No	Sub Bidang	Semula	Menjadi	Sumber Dana
1	Sub Bidang Penanggula- ngan Bencana	Rp. 28.980.500,00	Rp. 26.000.000,00	DDS, ADD, PBH
2	Sub Bidang Penanggula- ngan Keadaan Darurat	Rp. 0,00	Rp. 0,00	DDS, ADD, PBH
3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp.133.200.000,00	Rp.133.200.000,00	DDS, ADD, PBH
TOTAL		Rp.162.180.500,00	Rp. 159.200.000,00	

Pasal 2

Tabel Perubahan RKPDes Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perubahan RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Kwangsan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 4

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Kwangsan

Pada tanggal : 27 Mei 2025



KEPALA DESA KWANGSAN

SUTRISNO

Diundangkan di : Kwangsan

Pada tanggal : 27 Mei 2025

SEKRETARIS DESA KWANGSAN

ROCHMAWATI

LEMBARAN DESA KWANGSAN TAHUN 2025 NOMOR 23

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

TAHUN 2025

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-3	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama n
	a. Bidang	b. Sub Bidang							c. Jenis Kegiatan	d. Jml (Rp) Sebelum	e. Sumber Dana	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	17	92.900.000	100%	Desa	1 Orang	Tersedianya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	ADD, PBH, PAD	99.700.000	ADD, PBH, PAD	Swakelola
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	17	450.230.000	100%	Desa	9 Orang	Tersedianya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	ADD, PBH, PAD	531.860.000	ADD, PBH, PAD	Swakelola
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17	2.040.000	100%	Desa	10 Orang	Tersedianya Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	PBH	2.400.000	PBH	Swakelola
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD, dll)	17	123.051.976	100%	Desa	1 Tahun	Tersedianya Operasional Pemerintah Desa	ADD, PBH	127.788.776	ADD, PBH	Swakelola
		Penyediaan Tunjangan BPD	17	64.200.000	100%	Desa	5 orang	Tersedianya Tunjangan BPD	PBH, PAD	79.240.000	ADD, PAD	Swakelola
		Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)	17	31.000.000	100%	Desa	1 Tahun	Tersedianya Operasional BPD	PAD	38.550.000	ADD, PBH, PAD	Swakelola
		Insentif/Operasional RT/RW (Penggadaan Papan Nama RT., RW)	17	12.800.000	100%	Desa	24 RT dan 9 RW	Tersedianya Papan Nama RT/RW	PBH	6.600.000	PAD	Swakelola
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	17	26.800.000	100%	Desa	2 Paket	Tersedianya Operasional Pemerintah Desa / Ruwat Desa	DDS	27.469.500	DDS	Swakelola
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) perkantoran/ Pemerintahan	17	47.000.000	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya sarana perkantoran / pemerintahan	PBH	16.000.000	PAD, PBH	Swakelola
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	17	13.500.000	100%	Desa	1 Paket	Terpeliharanya Gedung / Prasarana Kantor Desa	PBH	8.000.000	PBH	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	17	100.000.000	100%	Desa	1 Paket	Terperuhnya Gedung/Prasarana Kantor Desa	DLL (KONDISIONAL)	-	DLL, PAD	Swakelola
		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	17	-	100%	Desa	1 Paket	Terfasilitasnya Pembuatan KIA dan Update KK	PBH (KONDISIONAL)	-	PBH (KONDISIONAL)	Swakelola

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2025**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-3	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama n			
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jml (Rp) Sebelum	Sumber Dana	Jml (Rp) Perubahan		Sumber Dana		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
					17	5.000.000	100%	Desa	1 Paket	Terupdatenya Profil Desa	-	DLL (KONDISIONAL)	-	DLL (KONDISIONAL)	Swakelola
					1 s/d 17	3.900.000	100%	Desa	1 Paket	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Reguler)	5.000.000	PBH	5.000.000	PBH	Swakelola
					1 s/d 17	9.000.000	100%	Desa	1 Paket	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	10.000.000	PBH	17.000.000	PBH	Swakelola
					1 s/d 17	12.000.000	100%	Desa	1 Paket	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Penyusunan RPJMDes dan RKPDes)	17.000.000	PBH	38.000.000	PBH	Swakelola
					16, 17	2.500.000	100%	Desa	1 Paket	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ dll)	3.000.000	PBH	10.445.000	PBH, PAD	Swakelola
					1 s/d 17	-	100%	Desa	1 Paket	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ PerkaDes selain Perencanaan/Keuangan)	7.000.000	PAD	33.000.000	PBH	Swakelola
					16, 17	500.000	100%	Desa	1 Paket	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan informasi kepada masyarakat	500.000	PBH	1.000.000	PBH	Swakelola
					17	30.000.000	100%	Desa	1 Orang	Dukungan Penjangkaran Perangkat Desa	-	PBH (KONDISIONAL)	-	PBH (KONDISIONAL)	Swakelola
					17	51.000.000	100%	Daerah	1 Paket	Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah	-	PBH (KONDISIONAL)	-	PBH (KONDISIONAL)	Swakelola

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2025**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-3	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama)	
	Bidang	Sub Bidang							Jenis Kegiatan	Jml (Rp) Sebelum	Sumber Dana		Jml (Rp) Perubahan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
				Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam Lomba Desa	17	-	100%	Desa	1 Paket	Terselenggaranya Lomba Antar Kewilayahan & pengiriman Kontingen Lomba Desa	20.000.000	PAD	Swakelola
				Jasa Pendampingan Hukum	16	10.000.000	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya Jasa Pendampingan Hukum	4.000.000	PAD (KONDISIONAL)	Swakelola
	e.	Sub Bidang Pertanian		Sertifikasi Tanah Kas Desa	10, 11, 16	4.500.000	3 Persil	Desa	18 Persil	Tersertifikasinya TKD	16.000.000	PAD	Swakelola
				Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin (PTSL)	10, 11, 16	15.000.000	100%	Desa	500 bidang	Terfasilitasinya PTLS bagi Warga	-	PAD (KONDISIONAL)	Swakelola
				Kegiatan Penyuluhan Pertanian	16	-	100%	Desa	100 orang	Pemahaman Masyarakat terkait pertanian dan permasalahannya meningkat	-	PBH (KONDISIONAL)	Swakelola
				Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi daerah	16	54.501.645	100%	Desa	1 Paket	Teroptimalisasikan Pajak Daerah dan Retribusi daerah	2.000.000	PBH	Swakelola
				Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa (Papan Nama TKD)	16	-	100%	Desa	8 Lokasi	Tersedianya Patok Batas tanah / Papan Nama TKD	10.000.000	PAD	Swakelola
				Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/ Pajak Aset Desa/ Pajak TKD (Pembayaran PBB TKD)	16	27.000.000	100%	Desa	1 Paket	Terbayarnya Pajak TKD	27.000.000	PAD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 1											1.024.108.276	1.563.551.212	
2	Pembangunan Desa	a.	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M adrasah Non Formal Milik Desa** (Honor, Paklisan dll)	4	8.900.000	100%	Desa	7 Orang	Tersedianya Penyelenggaraan PAUD Milik Desa	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
				Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	4	-	100%	Desa	1 Unit	Terukupinya Sarana PAUD	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
				Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4, 10	5.000.000	100%	Desa	10 anak	Tersedianya Basiswa bagi siswa miskin / berprestasi	5.000.000	PAD	Swakelola

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2025**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-3	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama			
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jml (Rp) Sebelum	Sumber Dana	Jml (Rp) Perubahan		Sumber Dana		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
	b.	Sub Bidang Kesehatan		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)	3, 5, 10	-	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya Polindes Desa	-	DDS (KONDISIONAL)	1.500.000	DDS	Swakelola
				Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif)	3, 5, 10	92.000.000	100%	Desa	6 Paket	Terselenggaranya Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Posyandu Remaja dan Posbindu	105.400.000	DDS	118.500.000	DDS	Swakelola
				Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan dan Kader Kesehatan, dll)	3, 5, 10	14.000.000	100%	Desa	2 Paket	Meningkatnya Kapasitas Kader Kesehatan	18.500.000	DDS	11.000.000	DDS	Swakelola
				Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3, 5, 10	10.000.000	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya Operasional RDS	16.500.000	DDS	36.000.000	DDS	Swakelola
				Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3, 5, 10	10.000.000	100%	Desa	2 Paket	Terselenggaranya BKB, BKL, dan BKR	6.000.000	DDS	16.000.000	DDS, PBH	Swakelola
				Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3, 5, 10	-	100%	Desa	1 Paket	Terpeliharanya Prasarana Posyandu /	2.000.000	DDS	2.000.000	DDS	Swakelola
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3, 5, 10	-	100%	Desa	7 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Posyandu/ Polindes	-	DDS (KONDISIONAL)	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
				Penyelenggaraan Senam Desa	3, 5, & 10	5.985.000	100%	Desa	2 Paket	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	13.500.000	DDS, PBK	14.223.072	DDS, PBK	Swakelola
	c	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Pemeliharaan Jalan Desa	8, 9, 11	-	100%	Desa	1 Paket	Terpeliharanya Jalan Desa	-	DDS (KONDISIONAL)	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	8, 9, 11	-	100%	Desa	1 Paket	Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	-	DDS (KONDISIONAL)	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pemeliharaan Gedung / Prasarana Balai Desa	17	-	100%	Desa	1 Paket	Terpeliharanya Gedung/Prasarana Balai Desa	-	DDS (KONDISIONAL)	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (U-dih Jl. Jati Gang Pos)	8, 9, 11	20.000.000	100%	Desa	1 Paket	Meningkatnya Jalan Desa	-	DLL (KONDISIONAL)	-	DLL (KONDISIONAL)	Swakelola

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2025**

**DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR**

No	Bidang		Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-3	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama)		
	a	b	c	d							e	f	g		h	i
					8, 9, 11	20.000.000	100%	Desa	1 Lokasi	Meningkatnya Jalan Desa	-	DLL (KONDISIONAL)	20.000.000	DLL	Swakelola	
					8, 9, 11	190.000.000	100%	Desa	2 Paket	tersedianya infrastruktur yang memadai bagi para petani sehingga biaya lansir hasil panen dapat ditekan	190.000.000	DDS	107.300.000	DDS	Swakelola	
					8, 9, 11	70.000.000	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya penerangan Jalan	-	DLL (KONDISIONAL)	50.300.000	DLL	Swakelola	
					17	-	100%	Desa	1 Paket	Meningkatnya gedung/prasarana balai desa	-	DDS (KONDISIONAL)	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola	
					11	100.000.000	100%	Desa	2 Lokasi	Terbangunnya Gapura Pembatas Desa	-	DLL (KONDISIONAL)	100.000.000	DLL	Swakelola	
					11	143.849.898	100%	Desa	2 Lokasi	Terpeliharanya Pemakaman/ Situs Bersejarah/ Petilasan Milik Desa	-	DLL (KONDISIONAL)	129.700.000	DLL	Swakelola	
					17	12.000.000	100%	Desa	1 Paket	Terupdatanya data SDGs Desa	2.500.000	DDS	10.000.000	DDS	Swakelola	
					1	40.000.000	100%	Desa	13 Rumah	Terealisasinya dukungan program Rumah Layak huni bagi GAKIN	-	DDS (KONDISIONAL)	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola	
					3, 9, 10, 15	-	100%	Desa	1 Paket	Terealisasinya Padat Karya Tunai	-	DDS (KONDISIONAL)	44.500.000	DDS	Swakelola	
					3, 9, 10, 15	354.667.602	100%	Desa	1 Unit	Terealisasinya Pembangunan TPS	145.000.000	DDS	146.800.000	DDS	Swakelola / Penyedia (Kondisional)	

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2025**

**DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR**

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-3	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama	
	Bidang	Sub Bidang							Jenis Kegiatan	Jml (Rp) Sebelum	Sumber Dana		Jml (Rp) Perubahan
a	b	c, d, e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
		e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	12	17.700.000	100%	Desa	40 orang	Meningkatnya Kesadaran tentang Pendidikan Tersedianya Taman Bacaan Anak	-	DDS (KONDISIONAL)	16.500.000	DDS, PAD	Swakelola
		f. Sub Bidang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	12	-	100%	Desa	1 Paket	Pembangunan Taman / Taman Bermain Anak	-	DDS (KONDISIONAL)	-	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
			17	500.000	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya Informasi Publik Desa	743.267	PBH	31.500.000	DDS, PBH	Swakelola
Jumlah Per Bidang 2									505.143.267		860.823.072		
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	10, 11	-	100%	Desa	6 Paket	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	-	PBH (KONDISIONAL)	-	PBH (KONDISIONAL)	Swakelola
			10, 11	25.300.000	100%	Desa	1 Paket	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	1.200.000	PAD	1.200.000	PAD	Swakelola
			11	-	100%	Desa	1 Paket	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	-	PBH / DLL (KONDISIONAL)	34.100.000	DDS	Swakelola
			10, 11	-	100%	Desa	1 Paket	Pelatihan/Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat (Penyuluhan Hukum Akibat Kenakalan Remaja)	8.500.000	DDS	15.214.362	DDS, DLL	Swakelola
		b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	16	55.703.096	100%	Desa	3 Paket	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)	56.000.000	PAD	77.000.000	PAD	Swakelola
			16	-	100%	Desa	1 Paket	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	-	DLL / PAD (KONDISIONAL)	-	DLL / PAD (KONDISIONAL)	Swakelola

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2025**

DESA : KWANGSAN
KECAMATAN : SEDATI
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-3	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama n		
	Bidang	Sub Bidang							Jenis Kegiatan	Jml (Rp) Sebelum	Sumber Dana		Jml (Rp) Perubahan	Sumber Dana
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
				Jasa Petugas Makam/ Modin (Honorarium)	5, 16	23.500.000	100%	Desa	1 Paket	tersedianya petugas makam / modin	24.517.588	PAD	PAD	Swakelola
		c		Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	8	5.029.823	100%	Desa	1 Paket	Meningkatnya Skill Pemuda Desa	5.500.000	DLL	DDS	Swakelola
				Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	10	-	100%	Desa	1 Paket	Terselenggaranya Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	-	PAD (KONDISIONAL)	PAD (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	10	-	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	-	BKK (KONDISIONAL)	BKK (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa	10	1.500.000	100%	Desa	6 Paket	Benjalannya Karang Taruna Desa	2.000.000	DLL	PAD	Swakelola
		d.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD (Operasional LPMD)	17	2.000.000	100%	Desa	1 Paket	Tersedianya operasional LPMD	1.200.000	PBH	DLL, PAD	Swakelola
				Pembinaan PKK	5	30.000.000	100%	Desa	1 Paket	Teralisasinya kegiatan Tim Pnggerak PKK Desa Kwangan	35.000.000	PBH	PBH	Swakelola
Jumlah Per Bidang 3											200.831.950			
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Pengalangan Padi)	2, 8	12.500.000	100%	Desa	1 Paket	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	13.000.000	DDS	DDS	Swakelola
				Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan/ Kandang)	2, 8	-	100%	Desa	1 Paket	Meningkatnya Produksi dan kualitas hewan ternak	-	DDS (KONDISIONAL)	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
				Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2, 8	-	100%	Desa	1 Paket	Terpeliharanya Saluran Irigasi	-	DDS (KONDISIONAL)	DDS (KONDISIONAL)	Swakelola
		b.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan kapasitas kepala Desa	17	-	100%	Desa	1 Paket	Meningkatnya Kapasitas Kepala Desa	-	PBH (KONDISIONAL)	PBH (KONDISIONAL)	Swakelola
				Peningkatan kapasitas perangkat Desa	17	-	100%	Desa	1 Paket	Meningkatnya Kapasitas Perangkat Desa	-	PBH (KONDISIONAL)	PBH (KONDISIONAL)	Swakelola

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

TAHUN 2025

DESA : KWANGSAN
 KECAMATAN : SEDATI
 KABUPATEN : SIDOARJO
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun ke-3	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama)	
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jml (Rp) Sebelum	Sumber Dana	Jml (Rp) Perubahan		Sumber Dana
a	b	c. d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
		c. Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	2, 11, 13, 15	100%	Desa	37 KPM	Terselurnya BLT Dana Desa	DDS	133.200.000	133.200.000	DDS	Swakelola
Jumlah Per Bidang 5										199.280.500	172.700.000	172.700.000	
JUMLAH TOTAL										2.135.432.043	3.071.956.234	3.071.956.234	



Mengetahui :
 Kepala Desa,

[Signature]

SUTRISNO



Kwangsari, 27 Mei 2025
 Disusun oleh:

Sekretaris Desa

[Signature]

ROCHMAWATI, S.Pd., M.K.P.